

No. 10734/U.P./B.III.

KUTIPAN dari daftar surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Djakarta, 12 Mei 1951.-

## MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Mengingat pasal 3 Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950.-

Mengingat pula akan surat keputusan kami tanggal 12 Mei 1951 No. 10733/U.P./B.III;

## M E M U T U S K A N :

## PASAL PERTAMA :

Dengan membatalkan semua peraturan2 (baik dari R.I. dahulu maupun dari R.I.S.) yang bertentangan dengan ini, menetapkan petundjuk2 penjerahan kekuasaan kepada :

- A. 1. Inspektur Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan di Palembang,
2. " " " " Tengah di Bukittinggi,
3. " " " " Utara di Medan,
4. " " " " Sulawesi di Makassar,
5. " " " " Sunda Ketil di Denpassar,
6. " " " " Maluku untuk sementara di Makassar
7. " " " Kalimantan di Bandjermasin,

8. Kepala Djawatan Kesehatan Kalimantan Barat di Pontianak, masing2 dalam wilajah kekuasaannya, untuk :

- a. mempekerdjakan sementara, menaikkan pangkat, memperhentikan dar' pekerdjaan sementara dari pegawai2 dalam lingkungan Kementex Kesehatan yang digadji menurut golongan I dan II dari P.G. 1950, dengan tjatatan, bahwa penjerahan hak kekuasaan terha berhentian dari djabatan Negara dengan sebutan " tidak hormat tidak berlaku ;
- ~~terhadap~~ terhadap mereka bekas pegawai2 pemerintah (termasuk djuga Pegawai Negara atau daerah Otonoom) sipil maupun ketenteraan, kekuasaan ini hanja berlaku, bilamana mereka atas permohonan sendiri diberhentikan dengan hormat dari djabatannya atau dari ketenteraan;
- b. memberi kenaikan gadji berkala kepada pegawai termaksud dalam ajat a., menurut peraturan yang berlaku ;
- c. memberi istirahat dalam Negeri karena keperluan penting (gewichtige redenen), ketuali istirahat diluar tanggungan Negara istirahat karena hamil, menurut peraturan2 yang berlaku, kepada semua pegawai dalam lingkungan kekuasaannya;
- d. memindahkan, mengirimkan untuk sesuatu tugas, memanggil untuk membitjaraka yang mengenai dinas, kepada semua pegawai2 termaksud dalam ~~ajata~~ <sup>dalam</sup> ~~ajata~~ dengan permintaan, supaya dari surat2 keputusan yang dibuat berdasarkan surat keputusan ini dengan tidak mengurangi keharusan untuk mengirimkan salinan2 kepada yang berwadajib menerimanya. dengan segera mengirimkan salinan kepada Menteri Kesehatan.

- B. 1. Kepala Lembaga " Technisch Hygenie" di Bandung,
2. Kepala Rumah Sakit Djiwa,
  - a. " Sumberporong " di Lawang,
  - b. " Tjilendek" di Bogor
  - c. Istimewa " Grogol " di Djakarta,
  - d. " " " Kramat " di Magelang,
3. Kepala Lembaga Pusat Djawatan "Bloedtransfusi" di Djakarta,
4. Inspektur Parmasi di Djakarta,
5. Kepala Pusat Persediaan Obat2an di Djakarta,
6. Pemimpin Sanatorium di Patjet.
- 7.



8. Pemimpin Lembaga Makanan Rakjat di Djakarta,  
 9. " Pembanterasan Penjakit Malaria di Djakarta,  
 10. Kepala Lembaga Penjakit Kusta di Djakarta,  
 masing2 mengenai djawatan dibawah pimpinannya, untuk :
- a. mempekerdjakan sementara, menaikkan pangkat, memperhentikan dari pekerdjaan dari pegawai2 dibawah pimpinannya termasuk dalam golongan I dan II dari P.G.P.1946/1950, dengan tjatatan, bahwa penjerahan hak kekuasaan terhadap pemberhentian dari djabatan Negara dengan sebutan " tidak dengan hormat " tidak berlaku; terhadap mereka bekas pegawai2 Pemerintah (termasuk djuga Pegawai Negara atau Daerah Otonoom) sipil maupun ketentaraan, kekuasaan ini hanya berlaku, bilamana mereka atas permohonan sendiri diberhentikan dengan hormat dari djabatannya atau dari ketentaraan;
- b. memberi kenaikan gadji berkala kepada pegawai termaksud dalam ayat a dan memberikan istirahat dalam Negeri karena sakit atau karena keperluan penting (gewichtige redenen), ketjuali istirahat diluar tanggungan Negara dan istirahat karena hamil, kepada semua pegawai dibawah pimpinannya menurut peraturan2 jang berlaku, dengan permintaan supaya dari surat2 keputusan ini dengan tidak mengurangi keharusan untuk mengirimkan salinan2 kepada jang berwadjib menerimanya dengan segera mengirimkan salinan kepada Menteri Kesehatan.

**PASAL KEDUA :**

Menetapkan, bahwa surat keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Djuni 1951.-

SALINAN surat keputusan ini akan disampaikan kepada :

Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,  
 Para Gubernur R.I. diseluruh Indonesia,  
 Kepala Urusan Perdjalan Negeri,  
 Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,  
 Para Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan diseluruh Indonesia,  
 Inspektur Kesehatan Propinsi Sumatera Utara di Medan,  
 " " " " Tengah di Bukittinggi,  
 " " " " Selatan di Palembang,  
 " " " Sulawesi di Makassar (10)  
 " " " Sunda Ketjil di Denpassar, (10)  
 " " " Maluku/semntara di Makassar (10)/utk.  
 " " Kalimantan di Bandjermasin,  
 Kepala Djawatan Kesehatan Rakjat daerah Kalimantan Barat di Pontianak

Kepala Lembaga "Technisch Hygiene" di Bandung,  
 Kepala Rumah Sakit Djiwa :  
 a. "Sumberporong" di Lawang,  
 b. "Tjilendek" di Bogor,  
 c. Istimewa "Grogol" di Djakarta,  
 d. " " "Kramat" di Magelang  
 Pemimpin Sanatorium di Patjet,  
 " " " di Tjisarua,  
 " Lembaga Rakjat di Djakarta,  
 " Pembanterasan Penjakit Malaria di Djakarta,  
 Kepala Lembaga Penjakit Kusta di Djakarta,  
 untuk diketahui dan diindahkan.-

Sesuai dengan bunjinja daftar tersebut:  
 Kepala Administratie,  
 d.t.o.  
 Dr. Soedomo.



a. mempekerdjakan sementara, menaikkan pangkat, memperhentikan dari pekerdjaan dari pegawai2 dibawah pimpinannya termasuk dalam golongan I dan II dari P.G.P.1948/1950, dengan tjatatan, bahwa penjerahan hak kekuasaan terhadap pemberhentian dari djabatan Negara dengan sebutan " tidak dengan hormat " tidak berlaku; terhadap mereka bekas pegawai2 Pemerintah (termasuk djuga Pegawai Negara atau Daerah Otonoom) sipil maupun ketentaraan, kekuasaan ini hanya berlaku, bilamana mereka atas permohonan sendiri diberhentikan dengan hormat dari djabatannya atau dari ketentaraan;

b. memberi kenaikan gaji berkala kepada pegawai termaksud dalam ayat a dan memberikan istirahat dalam Negeri karena sakit atau karena keperluan penting (gewichtige redenen), ketjuali istirahat diluar tanggungan Negara dan istirahat karena hamil, kepada semua pegawai dibawah pimpinannya menurut peraturan2 jang berlaku, ~~me~~

dengan permintaan supaya dari surat2 keputusan ini dengan tidak mengurangi keharusan untuk mengirimkan salinan2 kepada jang berwadajib menerimanya dengan segera mengirimkan salinan kepada Menteri Kesehatan.

**PASAL KEDUA :**


Menetapkan, bahwa surat keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Djuni 1951.-

SALINAN surat keputusan ini akan disampaikan kepada :

Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,  
Para Gubernur R.I. diseluruh Indonesia,  
Kepala Urusan Perdjalan Negeri,  
Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,  
Para Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan diseluruh Indonesia,  
Inspektur Kesehatan Propinsi Sumatera Utara di Medan,  
" " " " Tengah di Bukittinggi,  
" " " " Selatan di Palembang,  
" " " Sulawesi di Makassar (10)  
" " " Sunda Ketjil di Denpassar, (10)  
" " " Maluku/ sementara di Makassar (10) / utk  
" " Kalimantan di Bandjermasin,  
Kepala Djawatan Kesehatan Rakjat daerah Kalimantan Barat di Pontianak

Kepala Lembaga "Technisch Hygiene" di Bandung,  
Kepala Rumah Sakit Djiwa :  
a. "Sumberporong" di Lawang,  
b. "Tjilendek" di Bogor,  
c. Istimewa "Grogol" di Djakarta,  
d. " " "Kramat" di Magelang  
Pemimpin Sanatorium di Pajjjet,  
" " " di Tjisarua,  
" Lembaga Rakjat di Djakarta,  
" Pembanterasan Penjakit Malaria di Djakarta,  
Kepala Lembaga Penjakit Kusta di Djakarta,  
untuk diketahui dan diindahkan.-

Sesuai dengan bunjinja daftar tersebut:  
Kepala Administratie,  
d.t.o.  
Dr. Soedono.  
Untuk salinan jang serupa.  
Klerk Kepala,

  
(Abdul Hamid.)